

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Problematika pencucian uang banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Pencucian uang sendiri termasuk salah satu tindak pidana karena sangat merugikan, baik masyarakat maupun negara. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang bagi masyarakat adalah, mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja, mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.¹

Ada beberapa macam hal yang bertalian dengan makna pencucian uang. Pada dasarnya perumusan itu menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan (bank) atau

¹Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Andiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h.153.

penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah atau halal. Salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang adalah dari hasil korupsi. Semakin tinggi frekuensi tindak pidana korupsi, semakin tinggi pula permintaan dan kebutuhan untuk mencuci uang hasil kejahatan tersebut melalui mekanisme *money laundering*. Sejalan dengan hal tersebut Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU PP TPPU).

Berkaitan dengan pencucian uang, maka ada 1 lembaga lain yang terkait yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK sebagai *vocal point* dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya UU TPPU. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara- negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang. Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI).

Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah RI membentuk Komite

Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya.

PPATK sebagai lembaga intelejen keuangan yang menjalankan fungsi intelijen dalam sistem keuangan. PPATK adalah lembaga di luar penegak hukum yang posisinya terletak antara *financial institution* dan *criminal justice system*. Peranan PPATK dalam konteks ini adalah menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari lembaga keuangan untuk dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu menganalisis laporan tersebut dan bilamana cukup bukti adanya transaksi keuangan yang illegal, meneruskan informasi tersebut ke aparat penegak hukum untuk dilakukan investigasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

PPATK dibentuk dengan tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucuan uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu. Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.²

Lembaga ini mempunyai kewenangan dan fungsi untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 40 UU TPPU. PPATK secara umum dibentuk supaya ikut serta membangun bersama negara-negara lain untuk memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU TPPU, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b) Pengelolaan data informasi yang diperoleh PPATK;
- c) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

² <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2019.

Berdasarkan ketentuan diatas PPATK mengeluarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) untuk ditindak lanjuti kepada Penyidik terkait. Dalam kewenangan meneruskan analisis PPATK dapat meneruskan LHA baik diminta ataupun inisiatif sendiri. LHA adalah laporan dari penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik. Pada dasarnya LHA merupakan informasi intelijen yang bersifat sangat rahasia yang dikeluarkan oleh PPATK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga intelijen keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. LHA ini merupakan temuan awal yang di temukan melalui analisis oleh PPATK dan diteruskan kepada pihak penyidik. Bagi pihak penyidik, LHA ini menjadi acuan sebagai temuan awal untuk mencari bukti-bukti yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Hal ini sering menjadi perbedaan pendapat, karena tidak seragamnya pemahaman tentang LHA, sehingga LHA kerap kali dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP sehingga sering terjadi permasalahan hukum dalam penerapan hukum acara pidananya. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang dapat menjadi alat bukti yaitu :

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Selain itu, dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU Tipikor) disebutkan :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Didalam pengertian LHA itu sendiri, LHA bukan merupakan alat bukti melainkan informasi intelijen sebagai temuan awal yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik untuk ditindak lanjuti mencari bukti-bukti yang sah menurut KUHAP. Disinilah dituntut kelihaihan penyidik untuk mencari bukti-bukti berdasarkan temuan awal tersebut. Melekatnya prinsip kerahasiaan ini yang menjadikan LHA itu bukan merupakan alat bukti. Prinsip kerahasiaan yang melekat ini begitu tegas di atur dalam Perpres dan adanya sanksi pidana bagi siapa saja yang membocorkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UU TPPU.

Secara yuridis LHA PPATK bukanlah alat bukti yang dapat digunakan dalam TPPU akan tetapi dapat menjadi alat bukti untuk menambah terangnya suatu perkara. Laporan ini dapat dijadikan acuan sebagai jalan terang guna menelusuri untuk menentukan tersangka dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk menambah terangnya kasus TPPU sehingga dapat

diketahui dari mana hasil harta kekayaan. Alat bukti yang berlaku di dalam TPPU adalah alat bukti yang berlaku di dalam KUHAP.

Kemampuan aparat penegak hukum yang ada belum mendukung penegakan hukum, terbukti banyaknya temuan PPATK yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penyidik dengan alasan minimnya alat bukti. Selama ini hasil laporan yang diterbitkan oleh PPATK tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tentu saja hal ini adalah suatu kesia-siaan dan ketidak efektifan kinerja PPATK dalam melakukan suatu analisis transaksi keuangan, karena pada akhirnya yang menjadi penentu apakah diteruskan atau tidak perkara pencucian uang sangat tergantung oleh aparat penyidik Polri.³

1.2.Rumusan Masalah

- 1.2.1. Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.
- 1.2.2. Prosedur penggunaan Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

³Toetik Rahayuningsih, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Yuridika, Volume 28 No 3, September-Desember 2013, h. 317

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mengkaji dan menganalisis fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.
- 1.3.2. Mengkaji dan menganalisis penggunaan Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum serta penyempurnaan regulasi khususnya dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
- 1.4.2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu konstruksi pemikiran yang dapat dipergunakan dan dijadikan referensi hukum tentang karakteristik LHA PPATK dan penggunaan LHA PPATK sebagai alat bukti dalam TPPU.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik *Financial Intelligence Unit* (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam empat puluh rekomendasi dari *Fanancial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima

laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU).⁴

Financial Intelligence Unit (FIU) adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan *organized crime* yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan isu pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara.⁵

Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang telah dilakukan cukup lama di beberapa negara. Australia misalnya memiliki AUSTRAC (*Australian Transaction Reports and Analysis Centre*) yang didirikan pada tahun 1989. FINCEN (*Financial Crime Intelligence Network*) yang dikenal sebagai *Financial Intelligence Unit* di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1990. Sementara itu kehadiran lembaga sejenis di wilayah Asia Tenggara relatif baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Lembaga tersebut antara lain AMLO (*Anti Money Laundering Office*) di Thailand yang didirikan pada tahun 1999, *Unit*

⁴ Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada Seminar Pencucian Uang yang diadakan bersama oleh Business Reform and Reconstruction Corporation (BRRC), PPATK, Law Office of Remy and Darus (R&D) dan Jurnal Hukum Bisnis, di Bank Indonesia, Jakarta, pada tanggal 6 Mei 2003.

⁵ *Ibid.*

Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001, STRO (*Suspicious Transaction Reports Office*) Singapura pada tahun 2000 serta *The Office of Anti Money Laundering* di Filipina sejak tahun 2001. Indonesia sendiri dalam rangka menjalankan misi di atas telah didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 17 April 2002.⁶

Sejarah singkat pembentukan PPATK di Indonesia diawali dengan didirikan *The Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) pada tahun 1997 yang merupakan organisasi internasional otonom dan kolaboratif di Bangkok, Thailand. Saat ini memiliki 41 anggota dan sejumlah international and regional observers. Beberapa organisasi internasional kunci yang berpartisipasi dan mendukung, upaya APG di wilayah ini termasuk *Financial Action Task Force*, *Internasional Moneter Fund*, Bank Dunia, OECD, *United Nations Office on Drugs and Crime*, *Asian Development Bank* and *the Egmont Group of Financial Intelligence Units*. Anggota APG berkomitmen untuk pelaksanaan yang efektif dan penegakan standar-standar yang diterima secara internasional terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, khususnya 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus tentang Pembiayaan Teroris dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Indonesia meratifikasi *The UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak

⁶ *Ibid.*

kejahatan dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.⁷

Indonesia pada tahun 2002 menjadi anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*. Bank Indonesia pada tanggal 18 Juni 2001 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang *Know Your Customer* yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah, memantau profil transaksi dan mendeteksi asal-usul dana. Berdasarkan PBI ini Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan ke Bank Indonesia dan dilakukan analisis oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Sejak bulan Juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. FATF pada bulan Oktober 2001 mengeluarkan 8 Special Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing*.⁸

Pemerintah pada tahun 2002 resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas

⁷ <http://www.ppatk.go.id/>, Sejarah Pembentukan PPATK, diakses tanggal 25 Januari 2019.

⁸ <http://www.ppatk.go.id/>, Sejarah Pembentukan PPATK, diakses tanggal 25 Januari 2019.

mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemerintah RI mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No.201/M/2002. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI.⁹

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pada tanggal 13 Oktober 2003 mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah beroperasi secara penuh dan berkantor di Gedung Bank Indonesia. Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana

⁹ *Ibid.*

pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya.¹⁰

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada Bulan Juni 2004 menetapkan rekomendasi kesembilan dalam rangka memerangi terorisme. Sembilan rekomendasi khusus FATF mencakup serangkaian tindakan, perlu dilakukan setiap yuridiksi dalam mengimplementasikan secara efektif upaya melawan pendanaan teroris. Pemerintah mengangkat tiga Wakil Kepala PPATK lainnya untuk masa jabatan 2004-2008, yaitu: Priyanto Soewarno yang membidangi administrasi, Susno Duaji membidangi Hukum dan Kepatuhan, Bambang Setiawan membidangi Teknologi Informasi. Ketiga Wakil Kepala PPATK tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Agustus 2004.¹¹

Indonesia pada Bulan Februari 2005 berhasil keluar dari daftar hitam *Non Cooperative Countries and Territories* oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Pada tanggal 8 November 2006, Yunus Husein diangkat kembali sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2006-2010. Pemerintah dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan menguatkan keberadaan PPATK pada tahun 2010 mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-

¹⁰ <http://www.ppatk.go.id/>, Sejarah Pembentukan PPATK, diakses tanggal 25 Januari 2019.

¹¹ *Ibid.*

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010. Keberadaan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain, serta dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

PPATK adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. PPATK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah. PPATK berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

PPATK berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

PPATK berdasarkan Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan

informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah. PPATK dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

PPATK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

PPATK sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;

- f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- g. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

1.5.2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 UU PP TPPU tindak pidana asal meliputi korupsi penyuapan, penyelundupan orang/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Apa yang dimaksud dengan *money laundering*, memang tak ada definisi yang universal, karena baik negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money*

laundering dengan pencucian uang. Pengertian pencucian uang (*money laundering*) telah banyak ditemukan oleh para ahli hukum. Menurut Welling, *money laundering* adalah: *The process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.*¹²

Fraser mengemukakan bahwa: *Money Laundering is quite simply the process through which “dirty” money as proceeds of crime is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill-gotten gains.*¹³

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime: Case and Materials* memberikan definisi *money laundering* sebagai berikut: *Money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit funds in such a manner that the fund will appear legitimate if discovered.*¹⁴

Beberapa definisi pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam system

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 19

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, h. 20

keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

1. Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindakan pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut: *placement*, *layering* dan *integration*.¹⁵

Placement merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menandatangani uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, maka uang itu telah juga masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 80

Jadi, *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dan suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*;
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan;
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Placement” dimaksudkan *the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity*. Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber asal uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling penting dari *placement* ini adalah apa yang disebut sebagai *smurfing*. Melalui *smurfing* ini, keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat di elabui atau dihindari.

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger Likuidasi dan Kepailitan*, Op. Cit., h. 24

placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan di desain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain:¹⁷

- a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan/atau antarwilayah/negara;
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Proses *layering* dilakukan setelah *placement*, uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu, asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

Sering kali, nasabah penyimpanan dana yang tercatat di bank justru bukan pemilik yang sesungguhnya dari uang tersebut. Nasabah penyimpanan uang dana itu mungkin sudah merupaka lapis yang kesekian apabia diurut dari sejak pangkalnya, yaitu pemilik yang sesungguhnya dari uang yang ditempatkan itu. Dari urutan mereka yang dilalui oleh pemilik yang sesungguhnya dari uang itu sampai kepada lapis yang terakhir yaitu nasabah penyimpanan dana yang secara resmi tercatat di bank tersebut, maka pemakaian lapisan-lapisan yang demikian itu dapat pula disebut *layering*.

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, di investasikan kedalam berbagai bentuk

¹⁷*Ibid.*

kekayaan material maupun keuangan, di pergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam emas ataupun valuta asing di suatu tempat ataupun di suatu negara. Pada gilirannya pedagang tersebut memberikan surat bukti penyimpanan uang maupun barang berharga itu. Surat bukti tersebut dapat diuangkan kembali oleh pemegangnya pada jaringan yang dimiliki oleh pedagang emas dan valuta asing yang mengeluarkan surat berharga itu di tempat lain di mancanegara. Biaya transaksi yang dipungut oleh jaringan pedagang seperti ini lebih mahal dari biaya yang dipungut oleh sistem perbankan. Sistem seperti ini disebut uang terbang. Pada tahap ini proses pencucian uang haram disebut sebagai proses pengeringan atau repatriasi dan integrasi. Pada tahap ini uang haram telah “dicuci” bersih dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang menurut aturan hukum telah berubah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak.

Perlu dijelaskan bahwa selain tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari *predicate offence* (kejahatan asal) dan pencucian uang itu sendiri yang justru menempati kedudukan sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*), maka dalam tindak pidana ini juga dibagi dalam dua tipe pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif.

Pelaku aktif adalah adalah pelaku yang melakukan perbuatan secara aktif mengalirkan hasil kejahatan, sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang mana mereka menerima hasil kejahatan.

a. Pelaku Aktif

Pelaku aktif adalah bagi barangsiapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti orang yang mentransferkan, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apa pun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Berkaitan dengan tipe pelaku aktif terbagi juga dalam dua (2) kriteria, yaitu yang pertama yang disebut sebagai *principle violater* (pelaku utama). *Principle violater* adalah pelaku yang mana dia melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatannya baik itu dengan cara transfer, membelanjakan dan perbuatan apa pun. Untuk pelaku aktif *principle violater* inilah bentuk pelaku pencucian uang sesungguhnya, yaitu akan dikenakan dua ketentuan undang-undang yaitu dia melakukan kejahatan asal (*predicate offence*) dan pencucian uang (*follow up crime*) yaitu Pasal 3 dan/atau Pasal 4. Bagi *principle violater* harus dikenakan dakwaan yang disusun secara kumulatif, atau sebagai pelaku *councursus realis*. Di sinilah gunanya penerapan UU TPPU yaitu agar pelaku dalam menikmati hasil kejahatan akan dikenai juga dengan ketentuan UU TPPU dan ancaman pidananya menjadi berat, karena dipandang sebagai pelaku gabungan kejahatan (*councursus realis*), yang akan diterapkan pula *stelsel absorpsi yang dipertajam*.

Pelaku aktif yang kedua disebut juga sebagai *aider*, yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, menukarkan atau perbuatan apa pun sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 4, tetapi pelaku ini hanya

dikenakan tindak pidana pencucian uang saja, karena memang mereka tidak terlibat kejahatan asalnya, tetapi mereka tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang dialirkan tersebut berasal dari kejahatan. Pelaku *aider* ini hanya dikenakan satu tuntutan yaitu ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 dan tidak dikenai ketentuan kejahatan asalnya.

b. Pelaku Pasif

Dari konstruksi perbuatan tindak pidana pencucian uang yang pada intinya adalah melarang dan memberikan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tentang menikmati hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crimes*), maka terdapat tipe pelaku yang hanya menikmati dalam arti menerima hasil kejahatan. Tipe pelaku pasif ini disebut sebagai *abettor*, yaitu pelaku yang menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain di mana dia tahu, atau dia seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan pelaku pasif ini adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU TPPU, dan bagi pelaku pasif ini juga hanya dikenai satu ancaman kejahatan saja atau tunggal, yaitu ketentuan anti pencucian uang tanpa kejahatan asal, karena memang pelaku ini tidak terlibat kejahatan asal, tetapi yang bersangkutan tahu atau seharusnya patut menduga bahwa yang diterima atau perbuatan pasif tersebut merupakan harta dari hasil kejahatan. Pengaturan tentang pelaku pasif ini sangat penting dalam hal pemberantasan kejahatan asal atau juga kejahatan pencucian uang itu sendiri.

Dengan adanya ancaman pidana bagi barangsiapa yang menerima hasil kejahatan, diharapkan orang tidak mudah menerima pemberian kalau sudah ada tanda-tanda mencurigakan entah itu dari segi jumlah ataupun dari alasan pemberiannya akan berhadapan dengan ancaman terlibat pencucian uang pasif. Selain itu, dengan menjerat para pelaku pasif selain untuk kepentingan perampasan, juga untuk menguat integritas agar orang tidak menerima harta kekayaan yang tidak jelas, sehingga pada gilirannya nanti kalau pelaku kejahatan asal kesulitan mencari para penerima hasil kejahatan, maka diharapkan motivasi melakukan kejahatan asal juga sirna. Selain pembagian aktif dan pasif sebetulnya juga disebutkan type pelaku yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu *principles violator* yaitu pelaku yang melakukan kejahatan asal (*predicate offence*) dan juga melakukan TPPU, pelaku ini yang harus didakwa dengan dua dakwaan sekaligus secara kumulatif yaitu pelaku kejahatan asal dan Pasal 3 atau Pasal 4, dan perbuatan tersebut adalah *concourseus realis*. Pelaku yang kedua yaitu *aider*, adalah pelaku yang tidak terlibat kejahatan asal tetapi dia membantu melakukan pencucian uangnya yang dalam hal ini dia melakukan Pasal 3 atau Pasa 4 UU TPPU saja. *Aider* hanya didakwa dengan satu dakwaan, tentu pelaku ini tidak mungkin berdiri sendiri, artinya harus dikaitkan dengan pelaku *Principle Violater*. Pelaku yang ketiga yaitu *abettor*, yaitu pelaku yang juga tidak terlibat kejahatan asal, tetapi hanya menerima hasil kejahatan dan yang menerima ini tahu atau sedikitnya patut menduga bahwa yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan. Pelaku *Abbetor* adalah pelaku sesuai Pasal 5 UU TPPU.

1.5.3. Pembuktian Tindak Pidana

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:¹⁸

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa:¹⁹

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

M. Yahya Harahap menyebutkan, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:²⁰

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 273.

¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.10.

²⁰ M. Yahya Harahap., *Op.Cit.* h. 274.

Sebagaimana diketahui bahwa membuktikan berarti mengemukakan suatu hal ke pengadilan, baik hal tersebut terdapat dalam dokumen tertentu, keterangan lisan sebagai saksi, maupun mengemukakan dengan cara-cara lainnya. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah bahwa tidak semua hal di dunia ini pantas untuk dikemukakan kepada orang lain atau dikemukakan di pengadilan. Bagaimana jika informasi tersebut merupakan informasi rahasia, seperti rahasia bank, data intelijen, rahasia antara advokat dan kliennya, atau sebagainya. Apakah rahasia-rahasia seperti ini juga “dapat” atau malah “harus” dibuka di pengadilan. Untuk kepentingan pembuka rahasia seperti ini, hukum pembuktian menyediakan serangkaian teori dan kaidah untuk dapat digunakan dalam praktik sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari pembuktian tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikannya.

Pergaulan manusia dalam masyarakat, terdapat banyak hubungan yang bersifat rahasia yang tidak etis, bahkan tidak legal jika dikemukakan kepada orang lain atau kepada umum. Sebagai contoh, hubungan rahasia dalam kerja profesional, seperti antara seorang advokat dan kliennya sehingga advokat tersebut tidak boleh membuka rahasia kliennya kepada pihak lain atau kepada public. Demikian juga adanya hubungan kerahasiaan antara dokter dan pasiennya. Di samping itu, masih banyak hubungan-hubungan kerahasiaan lainnya, baik yang diatur oleh hukum maupun yang hanya diatur oleh etika, misalnya, hubungan antara bank dan nasabahnya yang dikenal dengan rahasia bank.

Masalahnya adalah apakah informasi yang berasal dari hubungan kerahasiaan tersebut, meskipun secara normal tidak boleh dibuka kepada pihak

lain, dapat dibuka kepada publik melalui pengadilan, misalnya, jika dimintakan sebagai saksi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat berbagai teori dalam ilmu hukum pembuktian, di samping terdapat juga beberapa ketentuan hukum positif yang mengaturnya, yang berbeda dari satu jenis rahasia ke rahasia lainnya, dari satu negara ke negara lainnya.

Dalam ilmu hukum, ada beberapa doktrin yang mendasari timbulnya hubungan kerahasiaan, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Doktrin hubungan professional,
2. Doktrin hak konstitusional,
3. Doktrin ketertiban umum, dan
4. Doktrin kelompok saksi.

Hubungan tertentu yang menghasilkan informasi rahasia tersebut masing-masing memiliki alasan, misalnya, informasi rahasia yang terbit dari hubungan kerja antara advokat dan kliennya memiliki tujuan utama agar pihak klien mau menceritakan yang sesungguhnya secara terbuka masalah yang dihadapinya kepada advokat sehingga advokat tersebut dapat menyusun strategi pembelaan yang tepat dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran. Kerahasiaan yang terbit dari hubungan antara dokter dan pasiennya bertujuan selain agar pasien tersebut mau menceritakan yang sebenarnya tentang penyakitnya juga agar dapat dilakukan pendiagnosisan dan pengobatan yang tepat oleh dokter. Tidak pantas bagi seorang dokter menceritakan penyakit seseorang kepada pihak lain yang merupakan masalah yang sangat pribadi, bahkan acap kali merupakan aib bagi pasien tersebut.

²¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, h. 66

Akan tetapi, bagaimana jika ada kepentingan lain yang menghendaki agar informasi rahasia tersebut dibuka, misalnya ada kepentingan umum, seperti untuk kepentingan pengusutan kejahatan karena kejahatan tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena ada pertentangan kepentingan tersebutlah maka hukum harus mengaturnya secara tegas dan rinci, termasuk pengaturannya oleh hukum pembuktian (pidana atau perdata).

Bahkan dalam hal tertentu, jika memang sangat berbahaya bagi masyarakat, informasi tersebut wajib dibuka, minimal kepada instansi tertentu meskipun tanpa diminta oleh siapapun. Sebagai contoh, jika seorang klien mengaku kepada advokat bahwa dia sudah membunuh korban dan akan segera membunuh korban yang lain. Advokat tersebut bukan hanya “boleh”, melainkan “wajib” membuka isi pengakuan kliennya tersebut kepada polisi, khususnya yang berkenaan dengan rencana untuk membunuh korban yang lain demi menghindari terjadinya pembunuhan berikutnya. Dalam hal ini, kepentingan umum menghendaki dibukanya rahasia tersebut. Jadi, kepentingan umum mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari informasi rahasia tersebut. Hanya saja, tidak semua rahasia harus dibuka meskipun dengan alasan untuk kepentingan umum. Sebagai contoh, rahasia negara yang berkenaan dengan masalah keamanan nasional, persenjataan, atau diplomatic, sangat kuat berlakunya dan tidak boleh dibuka hampir dalam keadaan apa pun. Hal ini karena membuka rahasia negara kepada pihak negara lain atau kepada musuh, merupakan perbuatan yang sangat keji dan dapat dijatuhi hukuman yang sangat berat.

Dekimian juga rahasia yang merugikan kepentingan pemilik rahasia tentang haknya untuk tidak diinterogasi yang merugikan dirinya sendiri (*self incrimination*), sangat kuat berlakunya dan hampir tidak dapat dibuka dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, seorang tersangka, bahkan saksi boleh tidak memberikan informasi di pengadilan jika informasi tersebut berbahaya bagi dirinya sendiri, yang dapat menyebabkannya dijatuhi hukuman pidana.

Ada beberapa jenis informasi yang oleh hukum dibolehkan untuk dirahasiakan karena alasan demi ketertiban umum (*public policy*), selain demi kepentingan negara dan keamanan. Kategori ini termasuk tindakan mengansuransikan tanggungjawab (*insurance liability*), tawaran perdamaian, perbaikan tempat kejadian perkara, dan sebagainya. Dalam hal ini, masalah-masalah seperti itu tidak dapat dibuka dan informasi tersebut tidak dapat dipakai di pengadilan untuk memberatkan suatu pihak. Hal ini karena sudah menjadi suatu *public policy* dalam masyarakat untuk mendorong orang melakukan hal-hal, seperti masuk asuransi, perdamaian, atau perbaikan kondisi tempat kejadian perkara agar tidak terulang lagi kecelakaan yang sama.²²

Selanjutnya, dalam hubungan dengan perbaikan setelah kejadian, karena memperbaiki atau menolong memperbaiki kerusakan merupakan suatu tindakan terpuji yang harus didorong oleh hukum, maka teori hukum pembuktian cukup hai-hati dalam memandang masalah ini. Dalam hal ini, tindakan memperbaiki kerusakan setelah kejadian, seperti membawa korban ke rumah sakit, belum bisa dikatakan bahwa dia telah mengakui kesalahannya sehingga jatuh korban tersebut.

²² *Ibid.*, h. 101

Pertimbangan kepentingan umum untuk mendorong orang menolong korban menjadi pertimbangan hukum yang utama. Akan tetapi, di lain kasus tindakan memperbaiki kerusakan dapat menjadi bukti bahwa benda tersebut memang rusak sehingga menyebabkan jatuhnya korban. Tindakan seorang sopir membawa mobilnya ke bengkel untuk memperbaiki remnya segera setelah terjadinya tabrakan, dapat membuktikan bahwa memang rem mobil tersebut dalam keadaan rusak ketika terjadi kecelakaan. Dengan demikian, teori hukum pembuktian dalam hal ini sulit menarik garis yang tegas kapan suatu perbaikan tersebut dapat membuktikan kesalahan dan kapan tidak dapat membuktikan kesalahan. Hal ini bertambah rumit karena terlibatnya unsur kepentingan umum untuk memperbaiki kerusakan suatu benda agar tidak terjadi lagi kecelakaan yang sama.

Namun, dari berbagai pengalaman dalam praktik hukum, hukum pembuktian dapat melakukan pemilahan terhadap kasus yang perbaikan tersebut dapat dianggap sebagai bukti kesalahan dan terhadap kasus perbaikan tersebut tidak dianggap sebagai bukti suatu kesalahan. Kiranya yang menjadi hukum yang umum adalah manakala perbaikan kesalahan tersebut dianggap bukan merupakan bukti (tidak mempunyai kekuatan bukti), sedangkan terhadap kasus-kasus perbaikan yang dapat dianggap sebagai bukti, ini hanya merupakan kekecualian.

Kaidah hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu perbaikan setelah kejadian tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kejadian tersebut harus dipertanggung jawabkan pelaku perbaikan, umumnya didasari atas beberapa dasar perpijak teoretis, yaitu:²³

²³ *Ibid.*, h. 102

1. Bahwa tindakan perbaikan setelah kejadian tidak mempunyai hubungan yang logis dengan kesalahan dari pelaku perbaikan tersebut.
2. Bahwa mengakuinya sebagai bukti kesalahan atas tindakan perbaikan setelah kejadian, akan mendorong orang untuk tidak melakukan perbaikan atau menolong orang lain sehingga hal tersebut bertentangan dengan kepentingan umum.

Selain dari mereka yang memiliki informasi rahasia sehingga tidak dapat dipaksa untuk membuka rahasia tersebut, ada beberapa kelompok manusia yang tidak pantas untuk menjadi saksi sehingga dibenarkan untuk tidak menjadi saksi di pengadilan karena mereka juga memiliki informasi yang tergolong rahasia. Termasuk ke dalam kelompok khusus ini adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Ketentuan Orang Mati (*Dead Man's Act*), Ketentuan ini sebenarnya peninggalan hukum Anglo Saxon yang sudah menjadi usang dan sudah banyak ditinggalkan orang. Dalam hal ini, dibenarkan bagi ahli waris dari orang yang sudah meninggal dunia untuk tidak membuka rahasia berupa transaksi yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya.
- b. Rahasia Rumah Tangga, Dalam hal ini, dapat dibenarkan jika suami atau istri tidak membuka rahasia rumah tangganya terhadap satu sama lain atau terhadap orang ketiga dalam proses perkara pidana.
- c. Rahasia Orang Tua dan Anak, Dalam hal ini, antara orang tua (ayah dan ibu) dan anaknya juga mempunyai hubungan yang menimbulkan informasi rahasia yang boleh tidak dibuka kepada orang lain.
- d. Rahasia Dagang, Informasi penting mengenai perdagangan bagi para pedagang sedemikian pentingnya sehingga boleh tidak dibuka kepada pihak

²⁴ *Ibid.*, h. 104

lain, misalnya, tidak boleh membuka rahasia yang merupakan *inside information* dari suatu perusahaan terbuka.

- e. Rahasia Jabatan, Demikian juga bagi orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta tertentu untuk tidak membuka informasi tertentu yang didapat selama dia bekerja di instansi tersebut kepada siapa pun.
- f. Rahasia Negara, Bagi orang yang bekerja di instansi tertentu yang banyak menyimpan rahasia negara, seperti yang bekerja di badan intelijen negara, semacam CIA di USA atau KGB di Rusia, tidak boleh membuka rahasia jabatannya kepada siapa pun. Bahkan, informasi tentang keamanan negara, persenjataan, dan sebagainya merupakan informasi yang apabila dibuka akan merupakan tindak pidana berat, apalagi jika informasi tersebut dibuka kepada musuh negara.
- g. Rahasia Identitas Informan, Informan tertentu, seperti informan terhadap polisi tentang adanya suatu kejahatan, dapat tidak dibuka kepada siapa pun, demi keselamatan si informan tersebut. Lagi pula, merahasiakan identitas informan dapat mendorong orang untuk melaporkan setiap kejahatan kepada yang berwajib. Oleh karena itu, ada pertimbangan kepentingan umum di belakang perlindungan rahasia identitas informan tersebut.

Sebenarnya, masih banyak informasi rahasia lainnya yang memang tidak pantas dibuka untuk umum, baik karena alasan yang bersifat milik pribadi, alasan kepentingan keamanan pribadi, alasan hak asasi pemilik informasi, alasan pencegahan kejahatan, alasan kepentingan umum dan negara, serta berbagai alasan lainnya. Semakin lama, jenis informasi rahasia tersebut semakin banyak

jumlahnya sehingga hukum pembuktian harus selalu menelaahnya untuk senantiasa meresponsnya agar berbagai kepentingan tersebut dapat selalu diakomodasikan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini untuk menelaah secara mendalam terhadap kedudukan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (LHA PPATK).

Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian perpustakaan. Data kepustakaan adalah sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan, sumber datanya disebut sebagai bahan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku sehingga dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai gejala yang timbul dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta

berusaha mencari jawaban atas permasalahan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²⁵

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang akan dijelaskan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Statute approach*,²⁶ yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara Undang– Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan peraturan lain yang mendasarinya.
- b. *Conseptual approach*,²⁷ yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Konsep dalam penulisan tesis ini

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35 .

²⁶Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, h. 93.

²⁷*Ibid.*

adalah konsep pembuktian, konsep tindak pidana pencucian uang dan konsep alat bukti.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat baik berupa peraturan dasar negara atau konstitusi, undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum, buku-buku teks bidang hukum, kamus hukum, artikel dalam berbagai majalah, jurnal-jurnal ilmiah hukum, tesis-tesis hukum mengenai jaminan kebendaan, begitu juga dengan disertasi-disertasi yang ada kaitannya dengan Penelitian ini.

1.6.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan interpretasi, dianalisis dan disimpulkan.

Setelah bahan hukum terkumpul dilakukan pengolahan yang berkaitan dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan kesesuaian-kesesuaian pasal-pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis dan dapat disimpulkan.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika Penulisan laporan penelitian supaya dapat memberikan gambaran uraian yang tepat dan teratur, maka Tesis ini terbagi 4 (empat) Bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I atau bab Pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan berturut berturut-turut tentang latar belakang permasalahan, yaitu dasar pijakan dalam menentukan permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya diuraikan

tentang rumusan permasalahan. Agar penelitian ini dapat fokus, maka di dalam bab pendahuluan ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka teoritik yang terkait dengan permasalahan. Agar penelitian ini mudah dilacak kebenaran langkah-langkahnya, maka pada akhir bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan.

Sesuai dengan rumusan masalah pertama, Bab II diberi judul “Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dalam Bab II ini akan menganalisis bagaimana eksistensi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab III dalam bab ini akan diberi judul “Prosedur Penggunaan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pembuktian Tindak Piana Pencucian Uang”. Pada bab ini akan dianalisis secara sistematis mengenai tindak lanjut laporan hasil analisis pusat pelaporan dan analisis traksaksi keuangan.

Bab IV atau bab Penutup, Bab terakhir ini diisi dengan simpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang ada.